IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Luthfi Hidayati, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: ufhie_loveable@ymail.com

Abstrak

Penelitian jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Permasalahan mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet cukup menarik untuk diteliti karena masih banyak pengalihan fungsi bangunan dari rumah toko (ruko) menjadi tempat penakaran burung walet. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sehingga belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari 4 (empat) orang. Dalam implementasi kebijakan ini terdapat empat faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan teori George C. Edward III yakni,komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi.
Kata Kunci: Implementasi Perda, Pengelolaan Sarang Burung Walet

Abstract

This journal research is intended to provide oversight and guidance to employers on the management and operation of swallow bird's nest. The issues concerning to the management and operation of swallow bird nest is quite interesting to study because there are many transfer functions of the store building (shop) into swallow breeding. This thesis also aimed to determine the factors that influence the implementation of local regulations No. 5 year 2010 concerning the management and operation of swallow bird’s nest insub-Sambas Sambas Regency which has not been optimal. The research was done by conducting interviews with informants consisting of 4 (four) people. In implementing this policy, there are four factors that influence it in accordance with the theory of George C.Edward III i.e., communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.
Keywords: implementation management Swallow bird’s nest

A. PENDAHULUAN

Tata kota dan keindahan kota semakin terganggu selama pembangunan sarang burung walet kian bertambah dan perencanaan tata kota semakin tidak teratur. Hal ini menyebabkan tata ruang kota menjadi kurang efektif dan efesien dengan adanya bangunan gedung tempat atau lokasi budidaya burung walet maupun dengan manfaat gedung atau bangunan yang sudah ada, dampak negatif lainnya bagi lingkungan yaitu bisa mengganggu lingkungan sekitar dampak tersebut yakni kekhawatiran masyarakat bahwa aves dan sejenisnya menjadi media atau sarana penyebaran virus H5N1 atau virus flu burung.

Berdasarkan undang-undang dan kewenangan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Sambas telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tujuan dari terbitannya Perda tentang sarang burung walet tersebut adalah untuk mengendalikan kegiatan usaha pengelolaan sarang burung walet dan meminimalisir adanya dampak yang ditimbulkan dari perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet tersebut. Berdasarkan observasi penelitian, bahwa pengusahaan sarang burung walet yang dijalankan ini masih banyak tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, seperti pengusaha masih banyak yang belum memiliki izin usaha, adanya pengalihan fungsi bangunan dari rumah toko (ruko) menjadi tempat penakaran burung walet yang izinnya dikeluarkan oleh unit kerja yang terkait adalah izin ruko, bangunan yang tidak tertata dengan baik, dampak kesehatan akibat didikan bangunan sarang burung walet dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penanganan pengelolaan kebijakan sarang burung walet.

Banyak jumlah bangunan yang ada di Kecamatan Sambas dari 13 desa sebanyak 169 rumah sarang burung walet dan dari jumlah tersebut yang memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan walet hanya 19 rumah, sedangkan yang lainnya tidak memiliki izin. Hal ini menunjukan bahwa izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah belum terlaksana dengan baik, sehingga tidak adanya kontribusi dari penakaran sarang burung walet tersebut.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum efektivitasnya proses implementasi kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yaitu adanya bangunan rumah walet tidak tertata dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menataati peraturan yang ditetapkan, dan dampak kesehatan yang timbul akibat didirikan bangun sarang walet.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: implementasi Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Rumusan permasalahan : “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas?”. Tujuan penelitian : untuk meneliti secara ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah no.5 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kec. Sambas Kab. Sambas.

B. TEORI

Menurut George C.Edward III (Ismail Nawawi, 2007:136-138), yaitu mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan , diantaranya adalah : a)Komunikasi,b)Sumber daya,c)Disposisi, d)Struktur birokrasi, keempat variabel tersebut beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintangi implementasi kebijakan, pendekatan yang ideal akan harus merefleksikan kompleksitasnya dengan menbicarakan

sekaligus. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Repley dan Franklin (Feryanti,2006:20) dalam melihat dan mengukur efektivitas implementasi suatu kebijakan terdapat 3 (tiga) cara yang dominan, yaitu: (1) keberhasikan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terdapat birokrasi diatasnya. (2) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. (3) keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada dampaknya yang hendak dicapai dari sasaran-sasaran program yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan metode penelitian kualitatif dimana dalam memecahkan masalah yang diteliti dilakukan gambaran apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informan penelitian sebagai berikut: (a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman dan staf terkait. (b).Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas. (c). Camat Sambas dan Staf terkait. (d). Pengusaha burung walet yang belum memiliki izin.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Dimana data yang telah dikumpulkan yaitu dengan observasi langsung, wawancara secara mendalam dan mendokumentasikan obyek, dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber data. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses interaksi sosial manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran, perasaan maupun harapan. Pesan komunikasi yang di sampaikan dapat berupa lisan maupun tulisan atau berupa simbol-simbol dan lambang-lambang. Setiap komunikasi yang dilakukan senantiasa mengharapkan adanya efek tertentu dari komunikasi yakni perubahan yang terjadi darisi penerima pesan (komunikan) sabagai akibat pesan yang diterima baik langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini penulis membatasi komukasi dalam bentuk koordinasi dan sosialisasi.

a. Koordinasi antar instansi

Koordinasi itu merupakan tindakan untuk menciptakan adanya keselarasan dalam bertindak antara bagian-bagian yang berbeda agar tercapai tujuan organisasi seluruh keseluruhan. Koordinasi bertujuan untuk menciptakan adanya kesatuan usaha atau tindakan dalam kerjasama yang menuntut kesadaran dan pengertian dari setiap individu atau instansi dalam melaksanakan program dan kerjasama bertanggung jawab. Menurut siagian (2004:231) koordinasi itu diperlukan karena melalui koordinasi berbagai kegiatan yang beranekaragam dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercapai suatu kesatuan titik atau tujuan dari berbagai sasaran dengan efesiensi dan efektivitas. Proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan amanat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan Perda No.5 tahun 2020 ini harus ada koordinasi yang jelas antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan sebagai pelaksana kebijakan perda yang mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

b. Sosialisasi

Tahapan sosialisasi dapat dimulai dengan gerakan penyuluhan, pendekatan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-

sendiri, berbagai pihak memerlukan adanya usaha untuk saling mendukung, melengkapi dalam memperkenalkan setiap program kepada masyarakat agar memperoleh hasil yang lebih efektif. Sosialisasi sangat berhubungan erat dengan komunikasi, karena keberhasilan sosialisasi dalam suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar pelaksana atau implementor, apabila sosialisasi tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak ada penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha dalam pengelolaan sarang burung walet dan Peraturan Daerah tidak dilaksanakan secara efektif.

2. Sumber Daya Manusia

Proses implementasi kebijakan tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang handal tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini tentu saja akan menghambat proses implementasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah sudah memenuhi syarat tetapi jumlah pegawai yang tersedia masih belum mencukupi, sehingga tidak semua pekerjaan bisa ditanggulangi. Menurut kasi tata bangunan dan tata lingkungan, kekurangan jumlah pegawai ini cukup mengganggu kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,khususnya mengurus tata ruang kota atau bangunan.

Oleh karena itu sangat diperlukan sekali penambahan pegawai dengan asumsi bahwa pegawai dimaksud memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok maupun kebutuhan unit kerja yang ada. Sedangkan untuk melihat kinerja sumber daya manusia secara kualitas maka faktor pendidikan baik formal maupun pendidikan merupakan indikator yang harus dinilai dimana penanganan masalah walet lebih cenderung kepada pengelolaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya kualitas pegawai khususnya yang berkualifikasi pendidikan dalam bidang management kebijakan publik atau ilmu pemerintahan, menyulitkan implementor dalam pelaksana sebuah kebijakan karena secara umum tugas implementor adalah bagaimana mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tindakan untuk merealisasikan tujuan tersebut dan meneterjemahkanya ke dalam program-program kegiatan yang mengarahkan pada tercapainya tujuan kebijakan.

3. Disposisi

Peranan Dinas PU. Cipta Karya, tata ruang dan Perumahan terkait dengan maraknya pendirian bangunan rumah walet di Kab. Sambas menjadi sangat penting. Dimana Dinas melakukan pengendalian dalam bentuk penataan terhadap bangunan rumah walet, yaitu dengan menetapkan pembangunan rumah walet dikawasan yang lokasinya lebih luas serta tidak menggangu tata kota dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Bangunan rumah walet yang sekarang sebelumnya ditempatkan di kawasan padat penduduk, kemudian dipindahkan ke wilayah yang tidak padat penduduknya atau kawasan-kawasan yang dianggap layak untuk bangunan sarang burung walet.

Faktor kesadaran pengusaha disini adalah kesadaran masyarakat yang mendirikan bangunan rumah walet di Kec. Sambas dan untuk melihat sejauhmana kesadaran masyarakat untuk mengelola bangunan rumah walet sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk kesadaran masyarakat untuk membuat izin pengelolaan bangunan rumah walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini 80% IMB yang dikeluarkan disalahgunakan izin mendirikan bangunan maupun ruko yang diberikan disulap menjadi penakaran atau budidaya sarang walet. Pengusaha yang menjalankan usaha sarang burung walet hanya memperoleh izin mendirikan bangunan ruko atau

gedung, namun kenyataannya dirubah bentuk. Ruko atau gedung dirubah dari bentuk aslinya melebihi izin yang telah ditetapkan, bagian bawah atau lantai dasar merupakan tuko atau gudang, bagian atas (lantai 1) digunakan sebagai tempat tinggal atau kediaman, sedangkan bagian paling atas (lantai 2/3) sebagai tempat penakaran walet yang dibuat sesuai dengan kenyamanan bangun tersebut untuk bersarang dan berkembang biak. Sikap demikian menunjukkan betapa beraninya pengusaha untuk merubah bentuk bangunan tanpa izin dari pemerintah daerah melalui dinas teknis.

Bedasarkan uraian diatas tingkat kesadaran pengusaha untuk mengelola usaha sarang burung walet sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan masih sangat rendah, hal ini terlihat dari kesadaran untuk memiliki izin memdirikan bangunan walet dan izin usaha sarang burung walet secara resmi dari Bupati. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalihkan kawasan sarang burung walet tersebut dianggap tidak hanya membantu dalam perbaikkan atau pembuatan infrastruktur jalan menuju kawasan baru pembaruan rumah walet.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi, salah satu dari aspek struktur paling mendasar dari organisasi apapun adalah prosedur operasi standart. Kasatpol PP Kabupaten Sambas, Razia Arfianto menghimbau agar warga atau pemilik usaha yang ingin membangun bangunan sarang walet harus memperhatikan aspek jarak bangunan dengan jalan raya Kabupaten dengan ruas 12 meter dan untuk antara bangunan dan dengan jalan propinsi maka jaraknya 18 meter. Jadi harus melalui rekomendasi dari badan perizinan dan camat setempat. Beliau mengungkapkan pihaknya sudah menemukan bangunan yang menyalahi aturan dengan dekat ruas jalan kabupaten. Bahkan perizinan mendirikan bangunan masih dalam proses pun sudah mulai mendirikan bangunan walet.

Ketentuan perizinan mengenai prosedur dan tata cara permohonan izin yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet buatan sebagaimana ayat (1) pasal 8 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk oleh Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Melampirkan foto copy identitas diri (KTP atau tanda bukti diri lainnya).
2) Proposal pengusahan dan pengelolaan sarang burung walet (luas areal pemanfaatan, sket lokasi tempat usaha secara jelas, peta lokasi ang menunjukan batas titik koordinat secara jelas skala 1:1000,status tanah).
3) Akta pendirian bagu perusahaan yang berstatus badan hukum.
4) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
5) Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar dengan radius minimal 50 (lima puluh) meter yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat.
6) Surat pernyataan sanggup mantaati persayaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun instansi teknis.
7) Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus dilengkapi dengan izin gangguan, izin mendirikan bangunan, SIUP dan rekomendasi dari wadah organisasi.
8) Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkannya diperlukan kajian lingkungan.

Dan masa berlaku izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan 3(tiga) tahun, dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga)tahun sekali. Untuk mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, SKPD terkait diwajibkan

melakukan pendataan ulang paling singkat setiap 1 (satu) tahun sekali. Kemudian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang lagi, wajib mengajukan permohonan perpangjangan izin paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Kurangnya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait kepada para pengusaha sarang burung walet, sehingga mereka tidak mengetahui secara detail tentang isi dan tujuan perda tersebut, bahkan banyak pengusaha yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai pengelolaan sarang burung walet.
2) Sikap tegas dari implementor dan adanya kecenderungan pengusaha sarang burung walet untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena masih lemahnya penindakan dalam menegakkan Perda No 5 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menyebabkan pengusaha burung walet acuh tak acuh tentang adanya Perda tersebut.
3) Minimnya pegawai yang berperan aktif dalam pelayanan teknis izin mendirikan bangunan, sehingga menyebabkan tidak ada pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yangbertolak belakang terhadap maksud dan tujuan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis menggunakan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, saran-saran adalah sebagai berikut:

1) Peraturan daerah yang telah dibuat sebaiknya ditindaklanjuti kemudian disosialisasikan agar masyarakat dapat mengerti akan manfaat dari sebuah peraturan dan tidak ada keterpaksaan bagi mereka untuk melaksanakan peraturan yang telah ada walaupun harus mengeluarkan biaya ataupun waktu.
2) Diambil mengambil keputusan kebijakan lokasi bangunan rumah walet, hendaknya pihak pemerintah daerah Kabupaten Sambas benar-benar dapat memilih lokasi yang representatif, sehingga tidak menimbilkan dampak terhadap lingkungan terutama mengangkut kesehatan masyarakat.
3) Harapam masyarakat terhadap pemerintah yang pertama yaitu pemerintah seharusnya bisa mengetahui keadaaan sebenarnya dari masyarakat disekitarnya, sehingga dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan permasalahan tersebut dan yang kedua ialah pemerintah dapat memperluas wawasan dan mendapatkan ide untuk mengembangkan ataupun mempertahankan kelestarian di sekitar penakaran sarang burung walet.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta

Feryanti, Ria (2006). *Implementasi Kebijakan Dinas Kehewanan dan Perternakan Kal-Bar Dalam Mengatasi Masuknya Daging Sapi Ilegal di Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (analisis, strategi advokasi teori dan praktek)*. Surabaya. CV.Putra Media Nusantara.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Fomulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:PT. Gramedia

Pasalog, Harbani.2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.

Siagian, Sondang. P. 2004. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LUTHFI HIDAYATI
NIM / Periode lulus : E01108013
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : 085284006249

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **) :

Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kec. Sambas Kab Sambas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain) :

☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal .....

Dr. Anifin

NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 2 Juli 2013

(LUTHFI HIDAYATI)

nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

**tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing*

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).